



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi Bin**
1. Nama lengkap : **Bamba Dg Boko;**
 2. Tempat lahir : Mangadu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Agustus 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu
Kecamatan Mangarabombang Kabupaten
Takalar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa Haeruddin alias Dg Beta alias Dudi bin Bamba Dg Boko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H, Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan, S.H., M.H., dan Muh. Radinal Djamaluddin, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokad Bantuan Hukum Bawakaraeng (AABH) Bawakaraeng berkantor di Mallontarang Dg Mare depan Kantor DPD II Golkar Kab. Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Tka, tertanggal 28 Maret 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi Bin Bamba Dg Boko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi Bin Bamba Dg Boko dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi Bin Bamba Dg Boko tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi Putusan yang adil dan ringan-ringannya karena faktanya Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan bukti benar dalam mengungkap terjadinya tindak pidana, Terdakwa telah bersikap kooperatif, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi Bin Bamba Dg Boko pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023, di Dusun Ujung Bassi Desa Langkase Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 16.00 Wita, diajak didatangi oleh seorang laki-laki yang baru terdakwa temui pada hari Rabu 08 Februari 2023 yang dibawa oleh temannya Dedi (DPO) kerumah terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya laki-laki tersebut mengajak terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi kembali untuk membeli sabu-sabu, adapun saat itu terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi membeli sabu-sabu dengan harga paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi langsung pergi menuju rumah Sikki mengendarai sepeda motor dan tiba di rumah Sikki (DPO) sekitar pukul 16.15 Wita di Dusun Tamaona Desa Langkese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Selanjutnya terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi menemui Sikki (DPO) kemudian meminta untuk membeli sabu-sabu milik Sikki (DPO) tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sikki (DPO), kemudian Sikki (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi. Selanjutnya terdakwa Haeruddin Alias

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg Beta Alias Dudi mengenggam 1 (satu) saset sabu-sabu ditangan kirinya menuju pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.LAB: 0575/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo S.Si, Harusa Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm menyimpulkan:
 - a. 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0833 gram. Diberi nomor barang bukti 1297/2023/NNF milik Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongona I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastic urine. Diberi nomor barang bukti 1298/2023/NNF milik Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi negatif narkotika dan tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi dalam membeli Narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin dari kementrian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi Bin Bamba Dg Boko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi Bin Bamba Dg Boko pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023, di Dusun Ujung Bassi Desa Langkase Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rahmat Wahyudi dan saksi Nur Imran Nasir yang merupakan anggota polisi Resnarkoba Polres Takalar pada hari kamis 09 Februari 2023 mendapat laporan masyarakat perihal seorang laki-laki yang diduga membawa sabu-sabu yang akan melintas didaerah Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sehingga saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Wahyudi dan saksi Nur Imran Nasir sekira pukul 16.30 wita melihat dan mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi yang melintas di jalan Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkesa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang selanjutnya saksi Rahmat Wahyudi dan saksi Nur Imran Nasir mengikuti terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi dan memberhentikan sepeda motor terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi kepinggir jalan;

- Kemudian saksi Rahmat Wahyudi dan saksi Nur Imran Nasir melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi dan menemukan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut digenggam ditangan kiri terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi dan saat diinterogasi terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi mengakui 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut merupakan milik temannya. Selanjutnya Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi dibawa oleh saksi Rahmat Wahyudi dan saksi Nur Imran Nasir ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.LAB: 0575/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo S.Si, Harusa Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm menyimpulkan:
 - a. 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0833 gram. Diberi nomor barang bukti 1297/2023/NNF milik terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongona I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastic urine. Diberi nomor barang bukti 1298/2023/NNF milik Terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi negatif narkotika dan tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi Bin Bamba Dg Boko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa di persidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Saksi dan rekan-rekan berjumlah 5 (lima) orang dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya laporan masyarakat perihal seorang laki-laki yang diduga membawa sabu-sabu yang akan melintas di daerah Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, dan sekitar pukul 16.30 WITA Saksi dan rekan-rekan melihat dan mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino melintas di jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;
 - Bahwa setelah melihat Terdakwa yang mencurigakan tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan langsung mengikutinya dan menghentikannya di pinggir jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu di genggam tangan kiri Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang baru dikenalnya dan menyuruhnya membeli sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini berupa 1 (satu) saset plastik klip isi sabu-sabu karena

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa diminta dan diajak oleh temannya yang baru dikenalnya tersebut untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah membeli sabu-sabu, Saksi dan rekan-rekan telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dari Sikki pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 WITA bertempat di rumah Sikki di Dusun Tamaona Desa Lengkesa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dari Sikki seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik temannya yang baru dikenalnya tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bersama dengan temannya yang baru dikenalnya tersebut di rumah Terdakwa di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Sikki namun pada saat itu Sikki tidak berada di rumahnya dan rumahnya dalam keadaan kosong;
 - Bahwa status Sikki sekarang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan tidak mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan melainkan langsung mendatangi rumah Sikki;
 - Bahwa setahu saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pencari kepiting;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi atau kedokteran;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengenal dan mengonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sikki;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah, namun pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut Terdakwa sempat mau melarikan diri tetapi Saksi dan rekan-rekan cepat mencegatnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah, Saksi dan rekan-rekan yang melihat langsung sabu-sabu yang digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa bukan Terdakwa yang memperlihatkan kepada Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi polisi untuk perkara tindak pidana Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Saksi dan rekan-rekan berjumlah 5 (lima) orang dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya laporan masyarakat perihal seorang laki-laki yang diduga membawa sabu-sabu yang akan melintas di daerah Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, dan sekitar pukul 16.30 WITA Saksi dan rekan-rekan melihat dan mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino melintas di jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Terdakwa yang mencurigakan tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan langsung mengikutinya dan menghentikannya di pinggir jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesa Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu di genggam tangan kiri Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang baru dikenalnya dan menyuruhnya membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini berupa 1 (satu) saset plastik klip isi sabu-sabu karena barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa diminta dan diajak oleh temannya yang baru dikenalnya tersebut untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah membeli sabu-sabu, Saksi dan rekan-rekan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dari Sikki pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Wita. bertempat di rumah Sikki di Dusun Tamaona Desa Lengkesa Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dari Sikki seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik temannya yang baru dikenalnya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bersama dengan temannya yang baru dikenalnya tersebut di rumah Terdakwa di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Sikki namun pada

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sikki tidak berada di rumahnya dan rumahnya dalam keadaan kosong;

- Bahwa status Sikki sekarang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan tidak mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan melainkan langsung mendatangi rumah Sikki;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pencari kepiting;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi atau kedokteran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 5 (lima) tahun
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sikki;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah, namun pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut Terdakwa sempat mau melarikan diri tetapi Saksi dan rekan-rekan cepat mencegatnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah, Saksi dan rekan-rekan yang melihat langsung sabu-sabu yang digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa bukan Terdakwa yang memperlihatkan kepada Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi polisi untuk perkara tindak pidana Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan ini karena ditangkap oleh Polisi sedang membawa 1 (satu) saset sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa digenggam menggunakan tangan kiri;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa belum tahu namanya karena baru kenal sehari sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa yang membawa 1 (satu) saset sabu-sabu milik teman Terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu tetapi Terdakwa juga menambah uang tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh teman Terdakwa tersebut untuk membelikannya sabu-sabu karena Terdakwa akan diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di rumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa menuju pulang ke rumah setelah membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sikki pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.15 WITA bertempat di balai-balai di depan rumah Sikki di Dusun Tamaona Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sikki dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang baru Terdakwa kenal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendirian yang pergi membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut baru 1 (satu) kali mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, tepatnya sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang mana pada waktu itu Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bertiga yaitu Terdakwa, Dedi dan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Dedi dan teman Terdakwa yang belum tahu namanya tersebut mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa bawa pada saat ditangkap oleh Polisi berbentuk serbuk kristal bening yang dikemas dengan saset plastic klip;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu-sabu yang diperlihatkan di depan persidangan ini karena 1 (satu) saset sabu-sabu tersebutlah yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awal Terdakwa mengenal teman Terdakwa yang belum tahu namanya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, yang mana pada waktu itu teman Terdakwa tersebut diajak oleh teman Terdakwa lainnya yang bernama Dedi ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu-sabu untuk teman Terdakwa tersebut pada keesokan harinya setelah Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Dedi dan teman yang baru Terdakwa kenal tersebut, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli sabu-sabu untuk teman yang baru Terdakwa kenal tersebut karena ia datang lagi ke rumah Terdakwa sendirian dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambah uangnya tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga cukup Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi membeli sabu-sabu di rumah Sikki dan pada saat pulang dari membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sikki karena merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sikki sudah 6 (enam) kali dengan harga per pakatnya yang Terdakwa beli rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sikki untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi karena Terdakwa yang diajak oleh teman Terdakwa untuk patungan membeli dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sikki sebanyak 6 (enam) kali tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi bukan untuk dijual;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mulai mengonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang pada waktu itu Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Dedi dan teman Terdakwa yang baru Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan botol plastik yang berisi air yang pada penutup botol plastik tersebut terdapat 2 (dua) lubang lalu kedua lubang pada penutup botol plastik tersebut masing-masing dimasukkan pipet yang salah satu pipet tersebut disambung dengan pirex kaca, kemudian sabu-sabu di masukkan ke dalam pirex dan dibakar kemudian Terdakwa isap asapnya melalui pipet yang tidak adanya pirexnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu agar tidak merasa capek pada saat bekerja;
- Bahwa kalau tidak mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa biasa-biasa saja dan tidak merasakan dampak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara menjual sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mencari kepiting di sungai untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli dan mengonsumsi sabu-sabu tanpa izin dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi isteri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 0575/NNF/II/2023

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P selaku pemeriksa dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0833 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Saksi Nur Imran Nasir dan saksi Rahmat Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya laporan masyarakat perihal seorang laki-laki yang diduga membawa sabu-sabu yang akan melintas di daerah Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, dan sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Nur Imran Nasir dan saksi Rahmat Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya melihat dan mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino melintas di jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar sehingga Saksi Nur Imran Nasir dan saksi Rahmat Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya langsung mengikuti dan menghentikan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Imran Nasir dan saksi Rahmat Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu di genggam tangan kiri Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa belum tahu namanya karena baru kenal sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram adalah barang bukti yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa saat Terdakwa dicek oleh Polisi;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 0575/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0833 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awal Terdakwa mengenal teman Terdakwa yang belum tahu namanya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, yang mana pada waktu itu teman Terdakwa tersebut diajak oleh teman Terdakwa lainnya yang bernama Dedi ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, teman yang baru Terdakwa kenal tersebut datang lagi ke rumah Terdakwa sendirian dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambah uangnya tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga cukup Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 16.15 WITA Terdakwa pergi sendirian membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino di rumah Sikki tepatnya di balai-balai di depan rumah Sikki di Dusun Tamaona Desa Lengkesa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dan pada saat pulang dari membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Sikki karena merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikki sudah 6 (enam) kali dengan harga per paketnya yang Terdakwa beli rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sikki untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selama Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi karena Terdakwa yang diajak oleh teman Terdakwa untuk patungan membeli dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mulai mengonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan botol plastik yang berisi air yang pada penutup botol plastik tersebut terdapat 2 (dua) lubang lalu kedua lubang pada penutup botol plastik tersebut masing-masing dimasukkan pipet yang salah satu pipet tersebut disambung dengan pirex kaca, kemudian sabu-sabu di masukkan ke dalam pirex dan dibakar kemudian Terdakwa isap asapnya melalui pipet yang tidak adanya pirexnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja mencari kepiting di sungai untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi isteri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Haeruddin alias Dg Beta alias Dudi bin Bamba Dg Boko yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Haeruddin alias Dg Beta alias Dudi bin Bamba Dg Boko sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karena unsur kedua ini melekat pada perbuatan materil yang diuraikan dalam unsur ketiga, maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, selanjutnya pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, lalu pengertian “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk hal tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika digolongkan dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Lebih lanjut Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Saksi Nur Imran Nasir dan saksi Rahmat Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya laporan masyarakat perihal seorang laki-laki yang diduga membawa sabu-sabu



yang akan melintas di daerah Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar, dan sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Nur Imran Nasir dan saksi Rahmat Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya melihat dan mencurigai Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino melintas di jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar sehingga Saksi Nur Imran Nasir dan saksi Rahmat Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya langsung mengikuti dan menghentikan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Imran Nasir dan saksi Rahmat Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu di genggam tangan kiri Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa belum tahu namanya karena baru kenal sehari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nur Imran Nasir, saksi Rahmat Wahyudi, dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa tersebut adalah barang bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0833 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan urine Terdakwa telah dilakukan uji laboratoris yang hasilnya sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 0575/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0833 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut telah terbukti 1 (satu) saset plastik klip bening yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa isinya adalah Narkotika Golongan I jenis sabu, dan urine Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, awal Terdakwa mengenal teman Terdakwa yang belum tahu namanya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, yang mana pada waktu itu teman Terdakwa tersebut diajak oleh teman Terdakwa lainnya yang bernama Dedi ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, teman yang baru Terdakwa kenal tersebut datang lagi ke rumah Terdakwa sendirian dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambah uangnya tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga cukup Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 16.15 WITA Terdakwa pergi sendirian membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino di rumah Sikki tepatnya di balai-balai di depan rumah Sikki di Dusun Tamaona Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dan pada saat pulang dari membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan botol plastik yang berisi air yang pada penutup botol plastik tersebut terdapat 2 (dua) lubang lalu kedua lubang pada penutup botol plastik tersebut masing-masing dimasukkan pipet yang salah satu pipet tersebut disambung dengan pirex kaca, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirex dan dibakar kemudian Terdakwa isap asapnya melalui pipet yang tidak ada pirexnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Sikki karena merupakan paman Terdakwa dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sikki sudah 6 (enam) kali dengan harga per pakatnya yang Terdakwa beli rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sikki untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut, dimana selama Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali tersebut selalu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi karena Terdakwa yang diajak oleh teman Terdakwa untuk patungan membeli dan mengonsumsi sabu-sabu. Adapun Terdakwa mengenal dan mulai mengonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa membawa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0833 gram di genggam tangan kiri Terdakwa karena narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa dengan teman Terdakwa yang Terdakwa belum tahu namanya, dimana setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hendak menuju ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang Terdakwa belum tahu namanya tersebut dan mengonsumsinya bersama di rumah Terdakwa namun Terdakwa ditangkap sebelum sampai di tempat tujuannya yaitu di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa bernama Dedi dan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Selanjutnya Terdakwa juga dapat menjelaskan dengan baik cara ia mengonsumsi sabu-sabu sehingga fakta-fakta yang saling bersesuaian tersebut menunjukkan indikasi bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang biasa mengonsumsi Narkoba jenis sabu. Adapun mengenai urine Terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari POLDA Sulawesi Selatan dinyatakan tidak ditemukan bahan Narkoba tersebut menurut Majelis Hakim disebabkan karena uji laboratoris tersebut dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023 sedangkan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu yaitu sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2023 sehingga sangat wajar jika urine Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba karena jarak Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan waktu pemeriksaan uji laboratoris terhadap urine Terdakwa sudah berselang 14 (empat belas) hari. Selain itu, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0833 gram, dimana jumlah narkoba jenis shabu tersebut relatif kecil;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan niat Terdakwa membeli dan membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dibawa ke rumah Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya, namun saat dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi sebelum sempat mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, dimana saat ditangkap, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkoba Golongan I jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, dengan demikian narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa. Adapun Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa berbentuk serbuk atau kristal bening sehingga bukan merupakan tanaman;

Menimbang bahwa para pengguna/pecandu narkoba sebelum mengonsumsi narkoba jenis sabu haruslah terlebih dahulu membeli selanjutnya menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba tersebut, yang mana perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana menurut hemat Majelis Hakim dalam menerapkan hukum haruslah mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari para pengguna/pecandu menguasai atau memiliki narkoba tersebut sesuai dengan niat atau maksudnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa membawa dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0833 gram yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan niat dan maksud untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah, sedangkan “melawan hukum” disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan, yang dalam hal ini adalah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, selanjutnya yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemedaftaran, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, dan lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga diatas, Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi, sebab saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap dirinya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar ditemukan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram di genggaman tangan kiri Terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I. Adapun Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa sebab pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, datang teman Terdakwa yang baru Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa sendirian dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian teman Terdakwa tersebut memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambah uangnya tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga cukup Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 16.15 WITA Terdakwa pergi sendirian membeli sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino di rumah Sikki tepatnya di balai-balai di depan rumah Sikki di Dusun Tamaona Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dan pada saat dalam perjalanan pulang dari membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, tepatnya Terdakwa bekerja mencari kepiting di sungai untuk Terdakwa jual, dengan demikian Terdakwa bukan merupakan seorang yang memiliki usaha di bidang Industri Farmasi, serta bukan pula merupakan seorang ilmuwan yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk pihak-pihak yang dapat menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi tentunya tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah, dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Putusan yang adil dan seringannya karena faktanya Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan bukti yang benar dalam mengungkap terjadinya tindak pidana, Terdakwa telah bersikap kooperatif, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, selanjutnya dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda yang mana jumlah denda dan lamanya hukuman pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan khususnya rumusan hukum kamar pidana menyatakan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dan dibawa oleh Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya, namun dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dari Polres Takalar sebelum sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dimana saat ditangkap, Terdakwa sedang membawa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0833 (nol

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol delapan tiga tiga) gram, dimana berat barang bukti yang ditemukan tersebut kurang dari 1 (satu) gram yang hanya untuk satu kali pemakaian sehingga menurut Majelis Hakim penguasaan barang bukti oleh Terdakwa tersebut memang dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri dan tentunya setiap orang yang mengonsumsi narkoba pastilah harus membeli dan menguasai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap hasil tes urine Terdakwa yang menunjukkan hasil tidak ditemukan bahan Narkotika, hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, narkoba jenis sabu yang dibeli dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, dan Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkoba jenis sabu yaitu satu hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2023 sedangkan uji laboratoris terhadap urine Terdakwa tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 0575/NNF/II/2023, dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023 sehingga telah ada selang waktu selama 14 (empat belas) hari dari waktu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan waktu pengambilan sampel urine Terdakwa, dengan demikian Majelis sangat wajar jika tidak lagi ditemukan adanya bahan Narkotika pada urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan hanya didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang belum Terdakwa ketahui namanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal yang terbukti dalam dakwaan tetapi penjatuhan pidana bagi Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, yang penjatuhan pidananya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Haeruddin Alias Dg Beta Alias Dudi bin Bamba Dg Boko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga) gram, untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Jumiaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., dan Dennis Raymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Irwanto Eka Putra Rahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Dennis Raymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Tka